



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2012/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan wali adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ikut Orang Tua, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan wali adhol secara tertulis yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.P/2012/PA.Stb pada tanggal 04 Januari 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Subandrio dan Supriyati S. Pd yang bertempat tinggal di Dusun Titi Belanga, Desa Sei Bambi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dicky Ilhamdi bin Burhanuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Guru Honor, status jejaka tempat tinggal di Jalan Merdeka No. 11, Gang Keluarga, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
3. Bahwa Pemohon sekarang ini telah dewasa berumur 23 tahun, hendak menikah dengan Dicky Ilhamdi bin Burhanuddin dan menurut hukum Islam pernikahan tersebut harus dilaksanakan oleh wali nasab dalam hal ini ayah kandung Pemohon yang bernama Subandrio bin Jaiman;
4. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon calon suami Pemohon yang bernama Dicky Ilhamdi bin Burhanuddin adalah orang yang taat beragama, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk menikah dengan Dicky Ilhamdi bin Burhanuddin;

.Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No..../Pdt.P/2012/PA.Stb



5. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kepada ayah kandung Pemohon dan meminta beberapa kali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Dicky Ilhamdi bin Burhanuddin, akan tetapi ayah kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan Dicky Ilhamdi bin Burhanuddin tanpa alasan yang dibenarkan Hukum Syara', sedangkan Pemohon telah berketetapan hati untuk menikah dengan calon suami Pemohon tersebut, karena menurut Pemohon Dicky Ilhamdi bin Burhanuddin sekupu dengan Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan Hukum Syara' apabila wali nasab enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Dicky Ilhamdi bin Burhanuddin yang tidak ada halangan untuk menikah tanpa alasan yang dibenarkan oleh Hukum Syara', maka wali nasab yang enggan menikahkan anak kandungnya dalam hal ini ayah kandung Pemohon dikategorikan sebagai wali adhal;
7. Bahwa menurut Hukum Syara' terhadap wali nasab yang enggan menikahkan anak kandungnya, dalam hal ini ayah kandung Pemohon, maka wali yang akan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Dicky Ilhamdi bin Burhanuddin adalah wali hakim;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan ayah kandung Pemohon yang bernama Subandrio bin Jaiman sebagai wali nasab yang enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama Dicky Ilhamdi bin Burhanuddin (wali adhal);
- c. Menetapkan yang bertindak sebagai wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama Dicky Ilhamdi bin Burhanuddin adalah wali hakim;
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan wali Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan wali Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor .../Pdt.P/2012/PA.Stb yang dibacakan di persidangan wali Pemohon telah



dipanggil pada tanggal 3 Februari 2012, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran wali Pemohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Perkara tersebut merupakan perkara *volunter* sehingga tidak perlu dilaksanakan mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan wali Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan wali Pemohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1205195009880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 29 Oktober 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Keluarga Nomor: 1205191408070111, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tanggal 21 April 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan satu orang saksi yang bernama; saksi Pemohon, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon :
 - Pemohon berstatus perawan, berumur 23 tahun, belum menikah dan sudah bertunangan dengan anak saksi yang bernama Dicky Ilhamdi;
 - Pemohon berencana menikah dengan anak saksi yang bernama Dicky Ilhamdi, sekarang berusia 25 tahun, dengan status lajang dan belum menikah;
 - Maksud Pemohon mengajukan permohonan wali adhol, karena wali Pemohon menyatakan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Dicky Ilhamdi;
 - Secara langsung saksi tidak pernah datang ke rumah wali Pemohon,

.Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No..../Pdt.P/2012/PA.Stb



namun berdasarkan ceritera Pemohon kepada saksi, wali Pemohon menyatakan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Dicky Ilhamdi;

- Wali/ayah Pemohon pernah menelepon saksi dan menyatakan tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Dicky Ilhamdi, wali Pemohon berkata "saya tidak akan menikahkan anak saya Fenny kepada anak ibu, Dicky", saksi bertanya "kenapa pak, dulu bapak dan keluarga di sini setuju, tapi sekarang tidak setuju?, apa yang terjadi pak?"
- Antara Pemohon dengan Dicky Ilhamdi sekupu, tidak ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan;
- Pekerjaan Dicky Ilhamdi adalah sebagai Pegawai Honor dan sedang melanjutkan kuliah;

Pemohon hanya mencukupkan satu orang saksi bahkan menyatakan tidak mengajukan saksi lagi, selanjutnya siding dilanjutkan dengan kesimpulan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Maret 2012, pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan wali Pemohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing untuk hadir di persidangan, sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap pemanggilan tersebut Pemohon hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas pemanggilan Nomor: .../Pdt.P/2012/PA.Stb., yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan wali Pemohon telah dipanggil dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.; tidak ternyata ketidakhadiran wali Pemohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut merupakan perkara *volunter*, Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Stabat supaya wali Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai wali adhol sekaligus menunjuk wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) atasnama Pemohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan status Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan usia Pemohon saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang usia Pemohon yang sudah dewasa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga (P.2) atasnama wali Pemohon (Subandrio) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan status dan susunan keluarga wali Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan status dan susunan keluarga Pemohon dengan wali Pemohon dan keluarga lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan wali Pemohon, Pemohon telah mampu membuktikannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi yang bernama; Rahmaneti binti Ahmad;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Rahmaneti binti Ahmad yang menerangkan tentang keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Dicky Ilhamdi, semula didasarkan atas cerita Pemohon kepada saksi, namun setelah itu wali Pemohon sendiri yang menelepon dan berbicara dengan saksi yang menyatakan keengganannya untuk menikahkan Pemohon dengan anak saksi adalah atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon, Rahmaneti binti Ahmad, yang merupakan calon mertua perempuan Pemohon termasuk orang yang dekat dengan Pemohon dan wali Pemohon, saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

.Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No..../Pdt.P/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi, padahal batas minimal pembuktian saksi adalah dua orang saksi, maka untuk mendukung dalil permohonan Pemohon secara utuh dan sempurna masih harus didukung dengan alat bukti atau saksi yang lain, sementara sesuai dengan asas satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*). Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan satu orang saksi Pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu dalil permohonan Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon .
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (duaratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Naim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Naim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, serta dengan dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Sutrisno, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

.Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No..../Pdt.P/2012/PA.Stb